



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 602 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu dilakukan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5168);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun;
 2. melakukan identifikasi keadaan faktual objek pemajuan kebudayaan, termasuk juga sumber daya manusia, lembaga, pranata, kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan melalui serangkaian survey dan forum terbuka;
 3. melakukan konsolidasi data hasil survey dan forum terbuka;
 4. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai format dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. pengajuan penetapan Pokok Pikiran kebudayaan Daerah Kota Banjarmasin dan persiapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Oktober 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 602 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA / INSTANSI
1.	Pengarah	1. Wali Kota Banjarmasin 2. Wakil Wali Kota Banjarmasin 3. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
2.	Pembina	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
3.	Ketua	Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin
5.	Anggota	1. Dedi Supriatna, S.Pd. MT (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin) 2. M. Hadi Wijaya (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin) 3. Lily Rosyadah, SE (Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin) 4. Ernie Maisyarah, SE (Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin) 5. Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin 6. M. Saufi, S. Pd, I, MM (Pegiat Budaya) 7. Arbain, S.Pd (Tenaga Budaya)

Tim Sekretariat Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Banjarmasin

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA / INSTANSI
1.	Ketua	Andy Pahwanda, SE, MM (Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin)
2.	Anggota : - Tim Survey - Dokumentasi dan Publikasi - Petugas Input	1. Yeni Hartono, A. Md (Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin) 2. Erwin Sosanto (Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin) 3. Rizka Agustina, S, AB (Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin) Ridho Alfin (Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin) Jatayu Lanang Pratama, SST. Par (Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin)

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA